



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai negeri sipil dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASPEK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah untuk tertib administrasi pelaksanaan Mutasi baik Mutasi ke dalam dan dari Sekretariat Jenderal DPR.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan Mutasi PNS Sekretariat Jenderal DPR; dan
 - b. mengatur proses pelaksanaan Mutasi berbasis elektronik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur mengenai:

- a. perencanaan dan jenis Mutasi;
- b. aspek Mutasi; dan
- c. ketentuan Mutasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN JENIS MUTASI

Bagian Kesatu
Perencanaan Mutasi

Pasal 4

- (1) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur membuat perencanaan Mutasi.
- (2) Perencanaan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. Kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan

- h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua

Jenis Mutasi

Pasal 5

Jenis Mutasi PNS terdiri atas:

- a. Mutasi antar unit kerja;
- b. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR; dan
- c. Mutasi dari Sekretariat Jenderal DPR ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah.

Pasal 6

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan atas dasar:

- a. kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan;
- b. klasifikasi jabatan dan pola karier; dan/atau
- c. kebutuhan organisasi;

BAB IV
MUTASI ANTAR UNIT KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7

Mutasi antar unit kerja bagi PNS Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus PNS;
- b. lulus seleksi administrasi;
- c. lulus seleksi Kompetensi;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Tata Cara Mutasi

Pasal 8

- (1) Mutasi antar unit kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur menyampaikan perencanaan Mutasi kepada TPK untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi;

- b. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari TPK, unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur mengusulkan Mutasi kepada PPK;
 - c. berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK menetapkan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS.
- (2) Penetapan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V

MUTASI DARI INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI DAERAH KE DALAM SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani.
- c. lulus seleksi administrasi;
- d. lulus seleksi Kompetensi; dan
- e. memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 10

PNS yang mengajukan Mutasi atas permintaan sendiri dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. hasil pindai surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal;
- b. hasil pindai surat keterangan persetujuan Mutasi yang ditandatangani PPK dimana PNS berasal;
- c. hasil pindai keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
- d. hasil pindai keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- e. hasil pindai keputusan kepangkatan terakhir;
- f. hasil pindai keputusan jabatan terakhir;
- g. hasil pindai kartu pegawai;
- h. hasil pindai ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. hasil pindai penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
- j. hasil pindai surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- k. hasil pindai surat keterangan bebas dari narkoba atau NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- l. hasil pindai daftar riwayat hidup dengan format sesuai dengan keputusan Kepala BKN;

- m. hasil pindai surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan; dan
- n. hasil pindai surat pernyataan atau keterangan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat yang berwenang instansi asal PNS berupa:
 - 1. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan diMutasi;
 - 2. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - 3. bebas temuan yang dikeluarkan oleh inspektorat dimana PNS berasal; dan
 - 4. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Mutasi

Pasal 11

- (1) PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang akan mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri ke Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan dokumen persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pengajuan surat permohonan Mutasi dan dokumen persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Mutasi.

Pasal 12

- (1) Unit kerja yang membidangi perencanaan dan pola karier ASN menganalisis pengajuan Mutasi PNS ke dalam Sekretariat Jenderal dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Hasil analisis pengajuan Mutasi dapat berupa:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Hasil analisis pengajuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPK untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Terhadap PNS pemohon Mutasi yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya dilakukan seleksi Kompetensi.

Pasal 13

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, menggunakan metode:
 - a. Asesmen melalui *assessment centre*; dan
 - b. wawancara.
- (2) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uji Kompetensi manajerial;
 - b. uji Kompetensi sosial kultural; dan
 - c. uji Kompetensi teknis.
- (3) Hasil seleksi Kompetensi disampaikan kepada PNS pemohon Mutasi melalui aplikasi Mutasi.

Pasal 14

- (1) Prosedur Mutasi bagi PNS yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal membuat usul Mutasi kepada PPK Instansi asal PNS untuk meminta persetujuan;
 - b. dalam hal PPK instansi asal PNS pemohon Mutasi menyetujui, maka PPK Instansi asal memberikan persetujuan Mutasi;
 - c. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretaris Jenderal menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - d. pertimbangan teknis Kepala BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di Sekretariat Jenderal dan instansi asal; dan
 - e. berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BKN menetapkan keputusan Mutasi.
- (2) Format usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, persetujuan Mutasi dari PPK Instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat menurut contoh format sebagaimana tercantum dalam Peraturan BKN mengenai tata cara pelaksanaan Mutasi.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e maka:
 - a. Sekretaris Jenderal menetapkan pengangkatan jabatan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal; dan
 - b. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- (2) Keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

BAB V

MUTASI DARI SEKRETARIAT JENDERAL DPR KE INSTANSI INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI DAERAH

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 16

PNS yang mengajukan Mutasi dari Sekretariat Jenderal DPR ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN mengenai tata cara pelaksanaan Mutasi dan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang dituju.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Mutasi

Pasal 17

- (1) PNS Sekretariat Jenderal DPR yang mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah atas permintaan sendiri, menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada Sekretaris Jenderal melalui unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur.
- (2) Mutasi PNS Sekretariat Jenderal DPR atas permintaan sendiri ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas; dan
 - e. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.

Pasal 18

Tata cara Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bagi PNS Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi persyaratan, dilakukan sebagai berikut:

- a. PPK Instansi penerima membuat usul Mutasi kepada Sekretaris Jenderal;
- b. Apabila usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, Sekretaris Jenderal membuat surat persetujuan Mutasi;
- c. Persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 1. PPK instansi penerima; dan
 2. PNS yang bersangkutan.
- d. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK Instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Mutasi

Pasal 19

- (1) Berdasarkan keputusan Mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian PNS yang bersangkutan dari jabatan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Sekretariat Jenderal DPR dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan Mutasi.
- (2) Persetujuan PPK mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikecualikan bagi Mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya Mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ttd.
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.